



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ **A1.B** /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan optimalisasi pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, pelaksanaan Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan guna kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Tim Monitoring Pelaksanaan Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c. Tim Pendampingan Hukum Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja monitoring pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa;
 - b. melaksanakan monitoring pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa;
 - c. melaksanakan koordinasi, konsolidasi dalam pembahasan/pengkajian mitigasi resiko permasalahan pemilihan pengadaan barang/jasa;
 - d. memberikan saran masukan, upaya preventif dan persuasif apabila ditemukan bukti, indikasi penyimpangan dalam proses pemilihan pengadaan barang/jasa yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan merugikan program pembangunan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tim Monitoring Pelaksanaan Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja monitoring Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - b. melaksanakan monitoring Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. melaksanakan koordinasi, konsolidasi dalam pembahasan/pengkajian mitigasi resiko permasalahan Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - d. memberikan saran masukan, upaya preventif dan persuasif apabila ditemukan bukti, indikasi penyimpangan dalam proses Pelaksanaan Pelayanan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan merugikan program pembangunan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KELIMA : Tim Pendampingan Hukum Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:
- a. memberikan pendampingan, pengarahan penjelasan informasi dan penegakan hukum terkait materi perencanaan dan proses pemilihan pengadaan barang/jasa dalam rangka tercapainya tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
 - b. memberikan pendampingan hukum dalam tahapan proses pemilihan pengadaan;
 - c. melaksanakan Koordinasi dan ikut serta dalam pembahasan/pengkajian mitigasi resiko permasalahan pengadaan barang /jasa; dan
 - d. memberikan saran masukan, upaya preventif dan persuasif apabila ditemukan bukti, indikasi penyimpangan dalam proses pemilihan pengadaan barang/jasa yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan merugikan program pembangunan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/AI.B/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 5 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAAN TIM MONITORING
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN
PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Kepolisian Resor Ngawi
6.	Anggota :	a. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada Kepolisian Resor Ngawi b. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Ngawi c. Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi d. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi pada Kepolisian Resor Ngawi e. Sub Koordinator Bagian layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HASSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/A1.B/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 5 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING PELAKSANAAN
FASILITASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEGIATAN
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN
PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Ngawi
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Anggota :	a. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi b. Sub Koordinator Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi c. Sub Koordinator Bagian Pembinaan dan Advokasi pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/41.B/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 5 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAAN TIM PENDAMPINGAN
HUKUM PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN
PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggungjawab	Waki Bupati Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Kepolisian Resor Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
6.	Anggota :	a. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada Kepolisian Resor Ngawi b. Kasi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngawi c. Kasi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi d. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi pada Kepolisian Resor Ngawi e. Sub Koordinator Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO